



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

EVA RUSDIANA : NIK : 33090031005889005, Tempat/Tanggal lahir : Sukaharjo, 2 Juli 1989, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat di Klodran Rt.001 Rw.010 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 3 November 2023 dibawah Register Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama **EVA RUSDIANA** merupakan orang tua kandung dari anak **1. EL BARACK ARSENIO 2. SAMALUNA ZAHIRA 3. SHABIRA PUTRI DAVASYA**, dari pernikahannya dengan **Alm. DANU HARDIYANTO** yang telah meninggal duni pada tanggal 18-08-2021 di Kota Surakarta, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3313-KM-07092021-0002.

2. Bahwa Sertipikat Nomor 02184 yang sebelumnya tercatat atas nama DANU HARDIYANTO telah dilakukan proses Pewarisan dan tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 13-07-2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Klodran Nomor : 594.3/9/VII/2023 Tanggal 13-07-2023 dan Camat Colomadu Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 594.3/111/VII/2023, menjadi atas nama para ahli waris yaitu : **1. EL BARACK ARSENIO 2. SAMALUNA ZAHIRA 3. SHABIRA PUTRI DAVASYA.**

3. Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk pendidikan anak pemohon dan biaya hidup pemohon dan keluarga.

4. Bahwa Pemohon dan Ahli Waris telah sepakat untuk menjual Sebidang Tanah Pekarangan yang tercatat dalam SHM No. 02184 luas 150 m² yang terletak di Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama : **1. EL BARACK ARSENIO 2. SAMALUNA ZAHIRA 3. SHABIRA PUTRI DAVASYA.**

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama **1. EL BARACK ARSENIO 2. SAMALUNA ZAHIRA 3. SHABIRA PUTRI DAVASYA** belum cukup umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak yang belum cukup umur tersebut.

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon, mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk menerima permohonan pemohon, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon yang bernama **1. EL BARACK ARSENIO 2. SAMALUNA ZAHIRA 3. SHABIRA PUTRI DAVASYA** untuk menjual atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar terdaftar Sertipika Hak Milik Nomor 02184 Desa Klodran, luas 150 m² tercatat atas nama :
 1. EL BARACK ARSENIO, 04 November 2019
 2. SAMALUNA ZAHIRA, 13 Januari 2021
 3. SHABIRA PUTRI DAVASYA, 26 Januari 2022
3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon :

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372014207890003, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Eva Rusdiana, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-07092021-0002 atas nama Danu Hardiyanto, tanggal 7 September 2001, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-18032022-0021 atas nama Shabira Putri Davasya, tanggal 21 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-21032022-0008 atas nama Samaluna Zahira, tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-14122020-0003 atas nama El Barack Arsenio, tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/021/IV/2019 antara Danu Hardiyanto dengan Eva Rusdiana tanggal 7 April 2019, selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 140/78.12.011/XI/2023 tanggal 2 November 2023, selanjutnya diberi tanda.....P-7;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris selanjutnya diberi tanda.....P-8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2184 Desa/Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama 1. El Barack Arsenio. 2. Samaluna Zahira, 3. Shabira Putri Davasya, selanjutnya diberi tanda.....P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No.3313121410200001 atas nama Kepala Keluarga Eva Rusdiana tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda.....P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut semuanya telah bermaterai cukup, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sawiji dan Kuntihimawati;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI **SAWIJI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah lama bekerja di toko pakaian milik kakak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk emlakukan ijin menjual karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Danu Hardiyanto;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.



- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak : El Barack Arsenio berusia 4 (empat) tahun, Samaluna Zahira berusia 2 (dua) tahun dan Shabira Putri Davasya berusia 1,5 (satu setengah) tahun;
 - Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menjual tanah untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut di Colomadu dekat dengan rumah tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual tersebut bukan yang ditempati Pemohon dan anak-anaknya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkan ;

2. SAKSI : KUNTIHIMAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah lama bekerja di toko pakaian milik kakak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk emlakukan ijin menjual karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Danu Hardiyanto;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak : El Barack Arsenio berusia 4 (empat) tahun, Samaluna Zahira berusia 2 (dua) tahun dan Shabira Putri Davasya berusia 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menjual tanah untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di Colomadu dekat dengan rumah tempat tinggal Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.



- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual tersebut bukan yang ditempati Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut tidak untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan agar Pemohon diberi ijin untuk dapat mewakili anak-anak Pemohon yang bernama El Barack Arsenio berusia 4 (empat) tahun, Samaluna Zahira berusia 2 (dua) tahun dan Shabira Putri Davasya berusia 1,5 (satu setengah) tahun, yang saat ini anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2184 Desa/Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama 1. El Barack Arsenio. 2. Samaluna Zahira, 3. Shabira Putri Davasya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sawiji dan Kuntihimawati ternyata satu sama lain saling

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Eva Rusdiana telah menikah dengan Danu Hardiyanto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/021/IV/2019 antara Danu Hardiyanto dengan Eva Rusdiana tanggal 7 April 2019 sebagaimana bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan Danu Hardiyanto;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Klodran Rt.001 Rw.010 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya (tertanda bukti P-1 dan P-10);
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Danu Hardiyanto, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 - EL BARACK ARSENIO, yang lahir pada tanggal 4 November 2019;
 - SAMALUNA ZAHIRA, yang lahir pada tanggal 13 Januari 2021;
 - SHABIRA PUTRI DAVASYA, yang lahir pada tanggal 26 Januari 2022 (tertanda bukti P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa suami Pemohon bernama Danu Hardiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan bukti surat P-2;
- Bahwa sepeninggal kematian dari Alm. Danu Hardiyanto telah dibuat surat keterangan ahli waris berdasarkan surat pernyataan ahli waris sebagaimana bukti surat P-8;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2184 Desa/Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama 1. El Barack Arsenio. 2. Samaluna Zahira, 3. Shabira Putri Davasya berdasarkan bukti surat P-9;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama El Barack Arsenio, Samaluna Zahira, Shabira Putri Davasya yang merupakan anak-anak dari Pemohon dengan Danu Hardiyanto tersebut masih di bawah umur, sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5 dan P-10;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2184 Desa/Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama 1. El Barack Arsenio. 2. Samaluna Zahira, 3. Shabira Putri Davasya;

- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk kebutuhan biaya hidup dan sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-10 yang diajukan Pemohon, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3372014207890003, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Eva Rusdiana dan fotocopy Kartu Keluarga No.3313121410200001 atas nama Kepala Keluarga Eva Rusdiana tanggal 21 Maret 2022, menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Klodran Rt.001 Rw.010 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-6 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Eva Rusdiana adalah istri sah dari Danu Hardiyanto yang menikah pada tanggal 7 April 2019 di Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon bernama Danu Hardiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Pemohon dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari Alm. Danu Hardiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2184 Desa/Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama 1. El Barack Arsenio. 2. Samaluna Zahira, 3. Shabira Putri Davasya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-10 telah membuktikan bahwa Pemohon dan Alm. Danu Hardiyanto memiliki 3 (tiga) orang anak, bernama :

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EL BARACK ARSENIO, yang lahir pada tanggal 4 November 2019;
- SAMALUNA ZAHIRA, yang lahir pada tanggal 13 Januari 2021;
- SHABIRA PUTRI DAVASYA, yang lahir pada tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-10 telah membuktikan bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur bernama El Barack Arsenio berusia 4 (empat) tahun, Samaluna Zahira berusia 2 (dua) tahun dan Shabira Putri Davasya berusia 1,5 (satu setengah) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan tercatat sebagai ahli waris Alm. Danu Hardiyanto sehingga Pemohon mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2184 Desa/Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama 1. El Barack Arsenio. 2. Samaluna Zahira, 3. Shabira Putri Davasya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara, berdasarkan azas *lex posterior derogat legipriori* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-10 berupa kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon tersebut menjelaskan bahwa anak-anak Pemohon masih belum dewasa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2184 Desa/Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama 1. El Barack Arsenio. 2. Samaluna Zahira, 3. Shabira Putri Davasya untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak Pemohon maka oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan merupakan ahli waris Danu Hardiyanto haruslah dinyatakan tidak cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum sehingga Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut dalam proses menjual sebidang tanah bersertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan **izin/kuasa** kepada Pemohon **EVA RUSDIANA**, sebagai wakil/kuasa anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu : EL BARACK ARSENIO, yang lahir pada tanggal 4 November 2019, SAMALUNA ZAHIRA, yang lahir pada tanggal 13 Januari 2021 dan SHABIRA PUTRI DAVASYA, yang lahir pada tanggal 26 Januari 2022, khusus untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2184 Desa/Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atas nama 1. El Barack Arsenio. 2. Samaluna Zahira, 3. Shabira Putri Davasya;
3. Membebankan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00- (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Karanganyar pada hari **Selasa**, tanggal 21 **November 2023**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DIANNIE DAMAYANTIE, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIANNIE DAMAYANTI, S.H., M.H.

AL FADJRI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp. 80.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah.....	: Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)